



PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
NOMOR W5-A9/102/HK.05/1/2022

TENTANG
BIAYA PROSES (ALAT TULIS KANTOR) PENYELESAIAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO


KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang ada di bawahnya, maka perlu ditetapkan besarnya biaya biaya proses pada Pengadilan Agama Muara Tebo;
- b. Bahwa biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Muara Tebo meliputi biaya-biaya yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan biaya yang dibutuhkan secara riil untuk penyelesaian suatu perkara sebagaimana dirinci dalam lampiran surat keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Peralihan Organisasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 001/SK/11/1991 tanggal 24 Januari 1991 Tentang Bindalmin;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di baswahnya;
2. Surat keputusan Ketua pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/131/HK.05/1/2013 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara;
3. Hasil Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Tanggal 15 Juli 2021 di Jambi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : MENETAPKAN BESARNYA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO SEBESAR Rp.75.000,- (TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH) SETIAP PERKARA YANG DITERIMA DI PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo, Nomor W5-A9/122/HK.05/1/2021 Tanggal 4 Januari 2021, tentang Besarnya Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama Maura Tebo;
- Ketiga : Bahwa biaya proses tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009, meliputi:
1. Kertas HVS putih 70 gram;
 2. Kertas HVS warna 70 gram;
 3. Kertas Watermark Putusan;
 4. Map berkas perkara berjalan
 5. Map sampul berkas perkara
 6. Map minutasi berkas perkara
 7. Map Putusan/Penetapan
 8. Map salinan Putusan/Penetapan
 9. Logo lak Putusan/Penetapan
 10. Box berkas perkara;
 11. Tinta printer;
 12. Brosur dan informasi lainnya;
 13. Alat tulis lainnya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 3 Januari 2022
Ketua



H. RIJLAN HASANUDDIN, LC., M.E
NIP. 19780312 200604 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Umum Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA



KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
Nomor : W5-A9/101/HK.05/1/2022

DAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBO
Nomor : W5-U8/94 /HK.02/1/2022

T E N T A N G **BESARAN BIAYA PANGGILAN BERDASARKAN RADIUS** **PADA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO DAN PENGADILAN NEGERI TEBO** **TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
KETUA PENGADILAN NEGERI TEBO

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009 Tentang Biaya Proses dan Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sehingga perlu menetapkan tentang besaran biaya panggilan berdasarkan radius pada Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Negeri Tebo;
 2. Bahwa Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama Tebo dan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Tanggal 12 Januari 2021 saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu diganti dan diperbaharui;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/WKMA.N.Y/IX/2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2008;
9. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42 tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008;
10. RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927- 227) ;
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Jambi;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO DAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBO TENTANG BESARAN BIAYA PANGGILAN BERDASARKAN RADIUS PADA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO DAN PENGADILAN NEGERI TEBO TAHUN 2022

KEDUA : Mencabut dan memperbaharui Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor W5-A9/168/HK.05/II/2021

tanggal 12 Januari 2021 dan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor W5-U8/101/KP.01.1/2010 tanggal 12 Januari 2021 tentang Besaran Biaya Panggilan Berdasarkan Radius Pada Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Negeri Tebo Tahun 2021.

KETIGA

: Menetapkan besaran biaya panggilan berdasarkan radius pada Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Negeri Tebo Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KEEMPAT

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 3 Januari 2022



Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo,

H. RIJLAN HASANUDDIN, LC.,M.E
NIP. 19780312 200604 1 004



Ketua Pengadilan Negeri Tebo,

RINTO LEONI MANULLANG, S.H., M.H
NIP. 19770816 200112 2 002

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi di Jambi.
6. Yth. Panitera Pengadilan Negeri Tebo
7. Yth. Panitera Pengadilan Agama Tebo